



P U T U S A N

Nomor 149 /PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I WAYAN DARMIKA SUPUTRA,SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Badung, 03 April 1970, Agama Hindu, Pekerjaan Kepolisian RI, Alamat Jl. Raya Kerobokan Gg. Batukaru No. 5, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung – Bali dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH MULIARTA,SH.,MH., I NYOMAN SUPARTA,SH.,MH., I MADE PARWATA,SH., DESI PURNANI,SH.,MH.,A.A.KETUT RUMIASA,SH.,MH.,Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat " I GUSTI NGURAH MULIARTA,SH. & REKAN", yang berlamat di Jalan Batuyang, Gang Bangau VII No.10, Batubulan, Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Agustus 2020 Nomor. 1926/Daf/2020, semula sebagai pihak **TERGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PEMBANDING**;
M E L A W A N :

RIRIN SRI WIJAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk 30 Agustus 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Raya Kerobokan, Gang Batukaru No. 5, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung – Bali dan alamat tinggal sekarang yaitu : di Aspol Kreneng Polda Bali, Blok T. No. 12 Denpasar Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SITI SAPURAH,SH., dan NI MADE ARI ASTUTI SILOMERT,SH. Para Advokat yang berkantor di Jl. Palapa No. 8 A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2020, didaftarkan di

Halaman 1 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Agustus 2020 Nomor.1979/Daf/2020, semula sebagai pihak **PENGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 April 2020 dibawah register perkara Nomor 339 / Pdt. G / 2020 / PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Hindu, yang bernama I MADE TAMBI, yaitu pada tanggal 04 Februari 2009, di Desa Adat Kerobokan, Badung-Bali, Dan telah dicatatkan pada tanggal 7 September 2009, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : 0008/477/WNI/2009 ;
2. Bahwa Penggugat yang semula beragama muslim, dan kemudian masuk dan memeluk agama Hindu sesuai Adat dan Upacara, pada saat pernikahan di langsungkan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yaitu :

1. Nama : NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI
SAPUTRA

Tempat/tanggal lahir: Balikpapan, 25 Desember 2010

Jenis kelamin : Perempuan

Akta Kelahiran No. : 00224/2011

2. Nama : NI NYOMAN EVA PARAMESVARA
SUPUTRA

Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 29 Mei 2013

Halaman 2 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan

Akta Kelahiran No. : 5171-LU-12062013-0021

4. Bahwa Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah dan mempunyai satu orang anak dari perkawinannya yang pertama yaitu :

1. Nama : NI PUTU POOJA KHARISMA HEMALIA

Tempat/tanggal lahir: Balikpapan/7-8-2000

Jenis kelamin : Perempuan

5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik-baik saja dan rukun sebagaimana layaknya suami-isteri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan saling mengasihi.;
6. Bahwa setelah Perkawinan kami sama-sama tinggal dan bertugas di Balikpapan, sampai akhirnya pada tahun 2011, Tergugat lebih dulu pindah ke Bali dan akhirnya Penggugat pun ikut pindah ke Bali pada tahun 2012;
7. Bahwa sejak kami pindah ke Bali Penggugat yang sudah sebagai perempuan Bali telah berusaha mengikuti kegiatan adat dan upacara serta belajar mejejaitan dengan ikut ngayah dan lain-lain, tetapi tentu belum sempurna karena Penggugat juga harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang Dokter di rumah sakit, serta mengurus keluarga dan anak-anak sehingga apa bila ada kegiatan adat dan upacara ketika Penggugat sedang bertugas maka akan di bantu atau di gantikan oleh mertua;
8. Bahwa kemudian Penggugat merasakan ada perubahan dari diri Tergugat, yaitu Tergugat sering jarang pulang, dimana yang seharusnya Tergugat sudah pulang tetapi Tergugat tidak pulang;
9. Bahwa pada sekitar tanggal 10 Juli 2018, saya/ Penggugat menemukan facebook (FB) yaitu foto suami /Penggugat dengan seorang perempuan berpakaian adat Bali.
10. Bahwa kemudian Penggugat mencari tahu dan akhirnya Penggugat mendapatkan FB Messenger dari Perempuan itu dan perempuan itu mengaku sudah berhubungan dengan Tergugat sudah satu tahun, mengetahui hal itu akhirnya suami/Tergugat memblokir Penggugat. Dan sejak itu Tergugat semakin sering tidak pulang kerumah, dan HP

Halaman 3 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat susah di hubungi bahkan HP Tergugat lebih sering tidak aktif. Apa bila Penggugat menanyakan Tergugat tentang semua itu maka banyak sekali alasannya dan ketika Penggugat menkonfirmasi alasan tersebut maka alasan tersebut tidak benar. Yang akhirnya kami yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terutama ketika Penggugat menanyakan keberadaan dan kenapa belum atau tidak pulang kerumah;

11. Bahwa sekitar tanggal 25 Juli 2018 Penggugat menemukan dari eksternal hardisk (USB) milik Tergugat, Kemudian Penggugat membuka file tersebut yang isinya adalah foto-foto mersra suami/ Tergugat dengan perempuan selingkuhannya, sempat Penggugat copy tetapi kemudian di hapus oleh Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2019, sekitar pukul 22:00 Wita, Penggugat membuntuti Tergugat yaitu menuju tempat kos di jalan Muding, yang ternyata itu adalah tempat kos dimana perempuan selingkuhan Tergugat tinggal;
13. Bahwa semakin terkuak perselingkuhan Tergugat, bukan nya Tergugat sadar dan memperbaiki diri tetapi Tergugat justru semakin tidak pulang dan kasar kepada Penggugat hingga memukul Penggugat dan akhirnya justru Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kami selama in;
14. Bahwa oleh karena Tergugat selalu menyuruh Penggugat pergi dari rumah atau mengusir Penggugat, akhirnya sekarang Penggugat telah pisah tinggal di mana alamat Penggugat sekarang yaitu : di Jalan Tukad Batanghari VI No. 18, Denpasar, dan anak-anak adalah tinggal di mertua karena selama ini Tergugat memang tidak pernah atau jarang sekali mengurus anak-anak, baik itu kehidupannya sehari-hari, maupun sekolah nya ini adalah di karenakan Tugas Tergugat yang lebih banyak di luar rumah di tambah sekarang Tergugat yang hampir tidak pernah pulang ke rumah karena sudah ada perempuan lain, sehingga Tergugat memang tidak dekat dengan anak-anak;
15. Bahwa dengan keadaan yang demikian, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negri Denpasar;
16. Bahwa dalam gugatan ini pula Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk hendaknya anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

Halaman 4 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI
SAPUTRA

Tempat/tanggal lahir: Balikpapan, 25 Desember 2010

Jenis kelamin : Perempuan

Akta Kelahiran No. : 00224/2011

2. Nama : NI NYOMAN EVA PARAMESVARA
SUPUTRA

Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 29 Mei 2013

Jenis kelamin : Perempuan

Akta Kelahiran No. : 5171-LU-12062013-0021

Agar di asuh oleh Penggugat yaitu ibu kandung dari anak-anak tersebut, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, memberikan kasih sayang dan menafkahnya, serta tetap membina hubungan Pasidikaran terhadap keluarga Tergugat.

17. Bahwa dengan demikian maka Tergugat agar memberikan nafkah anak-anaknya yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya hidup sehari-hari 1 anak a Rp.50.000 X 2 anak total =
Rp. 100.000;/Perhari;

Dan atau mengikuti kebutuhan dan pertumbuhan anak;

2. Biaya sekolah dan atau SPP , 1 anak a Rp. 352.000 X 2 anak
= Rp.704.000;/Perbulan ;

atau di bulatkan untuk kedua anak yaitu Total =
Rp.1.000.000;/Perbulan ;

Dan atau biaya mengikuti jenjang sekolah anak-anak ;

3. Biaya Kesehatan 1 anak a Rp. 50.000 X 2 anak Total =
Rp. 100.000;/ Bulan ;

Dan atau mengikuti kebutuhan kesehatan anak-anak;

18. Bahwa dari kejadian – kejadian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga /

Halaman 5 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

19. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan nya yaitu di hadapan pemuka agama Hindu, yang bernama I MADE TAMBI, Pada tanggal 04 Februari 2009, di Desa Adat Kerobokan, Badung-Bali, Dan telah dicatatkan pada tanggal 7 September 2009, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : 0008/477/WNI/2009, Putus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo, Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan pasal 19 F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu : “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut di akhiri dengan perceraian;
20. Bahwa akibat dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 c yang berbunyi : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi anak dan bekas isteri”;
21. Bahwa Salah satu tujuan dibuat undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (Perempuan) memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian. Hak-hak tersebut diantaranya :
 1. Hak pemeliharaan anak dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X pasal 45 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mantan isteri boleh menuntut mantan suaminya untuk menafkahi seluruh kebutuhan anaknya jika mantan suami tetap tidak bersedia, mantan isteri bisa menggunakan kuasa hukum untuk meminta hak anaknya itu;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan segala kerendahan hati sudilah, Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah yang telah melangsungkan perkawinan nya yaitu di hadapan pemuka agama Hindu, yang bernama I MADE TAMBI, Pada tanggal 04 Februari 2009, di Desa Adat Kerobokan, Badung-Bali, Dan telah dicatatkan pada tanggal 7 September 2009, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : 0008/477/WNI/2009, adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN ;
3. Menyatakan Hukum anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. Nama : NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI
SAPUTRA

Tempat/tanggal lahir: Balikpapan, 25 Desember 2010

Jenis kelamin : Perempuan

Akta Kelahiran No. : 00224/2011

2. Nama : NI NYOMAN EVA PARAMESVARA
SUPUTRA

Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 29 Mei 2013

Jenis kelamin : Perempuan

Akta Kelahiran No. : 5171-LU-12062013-0021

Agar di asuh oleh Penggugat yaitu ibu kandung dari anak-anak tersebut, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menengok, memberikan kasih sayang dan menafkahnya, serta tetap membina hubungan Pasidikaran terhadap keluarga Tergugat;

4. Menyatakan Hukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Biaya hidup sehari-hari 1 anak a Rp.50.000 X 2 anak total = Rp. 100.000;/Perhari dan atau mengikuti kebutuhan dan pertumbuhan anak ;
 2. Biaya sekolah dan atau SPP , 1 anak a Rp. 352.000 X 2 anak = Rp.704.000;/Perbulan atau di bulatkan untuk kedua anak yaitu Total = Rp. 1.000.000;/Perbulan dan atau biaya mengikuti jenjang sekolah anak-anak ;
 3. Biaya Kesehatan 1 anak a Rp. 50.000 X 2 anak Total = Rp. 100.000;/ Bulan dan atau mengikuti kebutuhan kesehatan anak-anak ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Paling lambat 60 hari untuk di catatakan / di daftarkan di register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 1 Tergugat akui secara tegas, karena memang benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE TAMBI pada tanggal 07 Februari 2009, bertempat di Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan perkawinan itupun telah dicatatkan di Kantor Dinas

Halaman 8 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0008/477/WNI/2009, tanggal 7 September 2009.;

3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 2 Tergugat akui secara tegas, karena memang benar pada saat dilangsungkannya perkawinan, Penggugat telah beralih menjadi agama Hindu berdasarkan adat dan upacara yang dilaksanakan pada saat itu.;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 3 Tergugat akui secara tegas, karena memang benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI SUPUTRA, Perempuan, Lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00224/2011 tanggal 14 Januari 2011.
 2. NI NYOMAN EVA PARAMESVARA SUPUTRA, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12062013-0021 tanggal 13 Juni 2013.
5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 4 Tergugat akui secara tegas, karena memang benar sebelum Tergugat melakukan perkawinan dengan Pengugat, Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinan pertama yaitu : NI PUTU POOJA KHARISMA HEMALIA, Perempuan, Lahir di Balikpapan pada tanggal 7 September 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18/2001 tanggal 1 Oktober 2001.
6. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 5 Tergugat akui secara tegas, karena memang benar pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja dan rukun sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai, sayang menyayangi dan saling mengasihi.
7. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 6 Tergugat akui secara tegas, karena memang benar setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sama-sama tinggal dan bertugas di Kota Balikpapan dan pada tahun 2011 Tergugat pindah ke Bali, yang kemudian disusul oleh Penggugat pindah ke Bali pada tahun 2012.

Halaman 9 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 7, karena pada awal-awalnya saja Penggugat mau mengikuti kegiatan adat, namun belakangan justru tidak pernah ikut, sampai prajuru adat sering mendatangi keluarga Tergugat memberikan teguran atas ketidakaktifan Penggugat di Desa dalam kegiatan adat dan Penggugat juga tidak mau bergaul baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan masyarakat.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 8, karena setelah Tergugat pindah tugas di bagian Reserse Kriminal Khusus Polda Bali memang tugasnya lebih banyak di lapangan (tugas Operasional) daripada sebelumnya sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Badung, kemudian Kepala Sub. Bagian Rohani dan Jasmani Biro SDM Polda Bali (Tugas Pembinaan), yang mana setelah jam kantor langsung pulang, kecuali waktu-waktu tertentu mendapat tugas khusus dari pimpinan.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, 10, 11, 12 dan 13 dengan alasan :
 - Bahwa perempuan yang dituduhkan Penggugat bukanlah selingkuhan Tergugat, melainkan teman Tergugat waktu kuliah S2 hukum di Universitas Mahendradatta. Karena Tergugat Kuliah sambil bekerja sebagai anggota Polisi, apalagi tugas di bagian operasional, sudah tentu sering tidak mengikuti perkuliahan dan kegiatan di kampus. Dan untuk dapat mengikuti serta menyelesaikan tugas-tugas di kampus, maka Tergugat sering minta bantuan kepada teman-teman lainnya, namun Penggugat menanggapi lain, sehingga hal ini juga sering menimbulkan pertengkaran.
 - Bahwa tidak benar Tergugat jarang pulang ke rumah dan HP Tergugat susah dihubungi, karena Tergugat tiap hari pulang ke rumah, kecuali ada tugas-tugas ke luar kota atau keluar Bali dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dan itupun Tergugat memberitahukan kepada Penggugat.
 - Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat sebagaimana tuduhan Penggugat.

Halaman 10 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah, tetapi Penggugat pergi sendiri dari rumah setelah Tergugat bertengkar dengan Ibu Tergugat karena sikap dan perilaku Penggugat sering menimbulkan konflik, mengingat Penggugat tidak pernah bertegur sapa ataupun bersilahturahmi dengan keluarga besar Tergugat, termasuk kepada saudara-saudara, ipar maupun dengan keponakan Tergugat.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 14 dan 15 dengan alasan :

- Bahwa Penggugat pergi dari rumah bukan karena Tergugat mengusir Penggugat, akan tetapi yang Tergugat ketahui karena Penggugat habis bertengkar dengan Ibu Tergugat kemudian Tergugat meninggalkan rumah.
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Juli 2019 anak-anak diurus dan dibiayai oleh Tergugat sendiri.
- Bahwa tidak benar Tergugat hampir tidak pernah pulang ke rumah, karena Tergugat selesai bekerja selalu pulang ke rumah, namun Penggugat sendiri tidak ada di rumah, mengingat Penggugat sudah meninggalkan rumah dan memilih tinggal di Jalan Tukad Batanghari VI No. 18 Denpasar.
- Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah tepat supaya tidak menggantung dan ada suatu kepastian hukum, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 16, dengan alasan :

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Juli 2019, anak-anak tinggal bersama Tergugat dan diasuh, dirawat serta dibiayai oleh Tergugat, dan anak-anak tersebut sangat dekat dengan Tergugat.
- Bahwa kedua anak sekolah di Sekolah Dasar No. 3 Kerobokan, yang jaraknya kurang lebih 300 Meter dari rumah Tergugat dan untuk pergi ke Sekolah diawasi dan diantar oleh Ibu Tergugat atau keluarga Tergugat, sedangkan tempat

Halaman 11 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Penggugat sangat jauh dikawatirkan untuk sekolah anak-anak sering terlambat.

- Bahwa anak-anak dari sejak kecil sudah terbiasa dengan melakukan persembahyangan agama Hindu yang dituntun oleh Tergugat, dan bilamana anak-anak diasuh oleh Penggugat dikawatirkan akan mengganggu kejiwaan lahir batin anak-anak.
- Berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya yang mendapatkan hak asuh terhadap anak-anak adalah Tergugat sebagai bapak kandungnya tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menengok sewaktu-waktu guna mencurahkan kasih sayangnya.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 17, karena yang patut dan berhak mengasuh anak adalah Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat juga mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak-anak, maka permintaan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak tidak perlu dikabulkan karena semua kebutuhan anak-anak sudah ditanggung oleh Tergugat.

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 18, 19, 20 dan 21 dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan adanya pisah rumah atau tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah, anak-anak diasuh, dirawat dan dibiayai oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak menuntut biaya penghidupan lagi untuk Penggugat sendiri.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE TAMBI pada tanggal 07 Februari 2009, bertempat di Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan perkawinan itupun telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0008/477/WNI/2009, tanggal 7 September 2009.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI SUPUTRA, Perempuan, Lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00224/2011 tanggal 14 Januari 2011.
 2. NI NYOMAN EVA PARAMESVARA SUPUTRA, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12062013-0021 tanggal 13 Juni 2013.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada awalnya sangat harmonis walaupun kadang-kadang ada pertengkaran yang selalu dapat diselesaikan secara damai, namun belakangan ini suasana kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mulai ada permasalahan, dimana Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri pada umumnya, yaitu tidak perhatian dengan suami dan anak-anak, serta Tergugat Rekonvensi juga tidak mau melakukan atau mengikuti kegiatan adat di Banjar maupun di Desa, dan apabila ditegur Tergugat Rekonvensi langsung marah-marah sehingga terjadi pertengkaran. Dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pisah ranjang dan pisah rumah atau tempat tinggal diantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, merupakan bukti yang cukup bahwa sudah tidak ada manfaat lagi bagi Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan Tergugat Rekonvensi, karena diantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga

Halaman 13 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat terwujud.

6. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi dan selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan diasuh, dirawat serta dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga yang berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sebagai pihak purusa, dimana anak tersebut sebagai penerus dari Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya untuk menengok sewaktu-waktu guna mecurahan kasih sayangnya.
7. Bahwa oleh karena adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menganut asas domisili, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE TAMBI pada tanggal 07 Februari 2009, bertempat di Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 14 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0008/477/WNI/2009, tanggal 7 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak asuh terhadap anak-anak yaitu :
 1. NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI SUPUTRA, Perempuan, Lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00224/2011 tanggal 14 Januari 2011.
 2. NI NYOMAN EVA PARAMESVARA SUPUTRA, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12062013-0021 tanggal 13 Juni 2013.

tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya untuk menengok sewaktu-waktu guna mencurahkan kasih sayangnya ;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PN Dps pada tanggal 20 Juli 2020, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, yang bernama I MADE TAMBI, Pada tanggal 04 Februari 2009, di Desa Adat Kerobokan, Badung-Bali, dan telah dicatatkan pada tanggal 7 September 2009, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : 0008/477/WNI/2009, adalah SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Menyatakan Hukum, anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI SAPUTRA, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Balikpapan tanggal 25 Desember 2010, Akta Kelahiran No. 00224/2011 dan NI NYOMAN EVA PARAMESVARA SUPUTRA, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2013, Akta Kelahiran No. 5171-LU-12062013-0021 di asuh oleh Penggugat yaitu ibu kandung dari anak-anak tersebut, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, memberikan kasih sayang dan menafkahinya, serta tetap membina hubungan Pasidikaran terhadap keluarga Tergugat.
4. Menyatakan Hukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Biaya hidup sehari-hari 1 anak a Rp.50.000 X 2 anak total = Rp. 100.000;/Perhari dan atau mengikuti kebutuhan dan pertumbuhan anak;
 2. Biaya sekolah dan atau SPP , 1 anak a Rp. 352.000 X 2 anak = Rp.704.000;/Perbulan atau di bulatkan untuk kedua anak yaitu Total = Rp. 1.000.000;/Perbulan dan atau biaya mengikuti jenjang sekolah anak-anak;
 3. Biaya Kesehatan 1 anak a Rp. 50.000 X 2 anak Total = Rp. 100.000;/ Bulan dan atau mengikuti kebutuhan kesehatan anak-anak ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya:

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp . 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 60/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps, tanggal 3 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 7 Agustus 2020;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 18 Agustus 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Agustus 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding sebagai mana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding suratnya tertanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding

Halaman 17 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana suratnya tertanggal 9 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 September 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2020 dan telah pula diberikan kesempatan untuk membaca berkas kepada pihak Penggugat/Terbanding, sebagaimana suratnya tertanggal 7 Agustus 2020, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2020 yang selengkapny termuat dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 339/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 20 Juli 2020 tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, halaman 31 yang menyebutkan bahwa fakta hukum mengenai keberadaan anak-anak dalam pengasuhan orang tua Tergugat ini oleh Majelis Hakim dapat sangat dimaklumi sehubungan dengan tugas dan pengabdian yang tidak dapat ditinggalkan oleh Penggugat selaku dokter sehingga kondisi Penggugat yang sering tidak bersama anak-anaknya bukanlah alasan untuk menolak tuntutan hak asuh Penggugat atas anak-anak tersebut ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ini, dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diakui karena kesibukannya Terbanding sebagai dokter, maka anak-anak sering berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan mertua Penggugat dan Penggugat juga sering tidak bersama anak-anaknya. Dan ini artinya Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak-anak tersebut.
- b. Bahwa disamping itu Terbanding tinggal di Jalan Tukad Batanghari VI No. 18, Denpasar tidak bersama sanak keluarganya melainkan tinggal sendiri, dan dengan **kesibukan Terbanding sebagai Dokter dengan tugas dan pengabdian yang tidak dapat ditinggalkan oleh Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama**, maka apabila anak-anak diasuh oleh Terbanding praktis tidak akan terurus.
- c. Bahwa telah terbukti **semenjak Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama, anak-anak rajin belajar dan prestasi anak-anak atas bimbingan Pembanding menjadi meningkat, terbukti dengan mendapatkan Bintang Kelas Juara III sebagaimana bukti T-10.**
- d. Bahwa telah terbukti selama Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama, **segala biaya kebutuhan anak-anak dibiayai sendiri oleh Pembanding.**
- e. Bahwa **tempat sekolah anak-anak sangat dekat dengan rumah tempat tinggal Pembanding**, dan untuk mengantarnya cukup dengan jalan kaki sebagaimana diterangkan saksi Ni Nyoman Serintu, sedangkan **tempat tinggal Terbanding sangat jauh sekitar 12 kilometer dari sekolah anak-anak dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke sekolah dengan tingkat kemacetan yang sangat tinggi**, dan apabila tiap hari dalam kondisi seperti ini, maka anak-anak bisa menjadi terganggu kondisinya;
- f. Bahwa secara fakta anak-anak tidak dekat dengan Terbanding, dan sebagai buktinya anak pertama yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI SAPUTRA walaupun Terbanding pindah rumah tinggal, namun **anak tersebut tidak mau ikut dan tetap ingin tinggal bersama Pembanding.**

- g. Bahwa **Pembanding mempunyai penghasilan yang cukup** untuk membiayai kebutuhan anak-anak sebagaimana bukti T-7a dan T-7b.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka demi kepentingan terbaik anak dan perlindungan anak serta prinsip pengasuhan yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai kodratnya sebagai anak, maka sangatlah wajar Pembanding mendapatkan hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik terhadap kedua anak-anak tersebut tanpa mengurangi hak Terbanding untuk menengok anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak.

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, halaman 31 s/d 32 yang antara lain menyebutkan :

Bahwa dengan ditetapkannya bapak sebagai penanggungjawab pembiayaan anak-anak maka sepanjang Tergugat mampu dan mempunyai penghasilan maka kepada Tergugat wajib dibebani untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dari pemeliharaan anak-anak itu dan oleh karena terbukti bahwa Tergugat mampu membiayai anak-anaknya itu, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ini, karena pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru, sehingga putusannya jauh dari rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding mempunyai kemampuan untuk membiayai segala kebutuhan anak-anak dan semenjak Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama, anak-anak diasuh oleh pembanding dan semenjak diasuh dan dibimbing oleh Pembanding prestasi

Halaman 20 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak semakin meningkat dan terbukti mendapatkan bintang kelas Juara III, sehingga dengan kemampuan biaya dan kemampuan mengasuh anak-anak dengan baik, maka demi memenuhi rasa keadilan, yang berhak mendapatkan hak asuh adalah Pembanding dan bukan Terbanding, karena **telah terbukti Terbanding tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak tersebut mengingat kesibukan Terbanding sebagai seorang Dokter sebagaimana diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya.**

- b. Bahwa dengan adanya permintaan biaya pengasuhan maupun perawatan kesehatan anak-anak oleh Terbanding kepada Pembanding, sangatlah diragukan akan kemampuan Terbanding untuk mengasuh anak-anak tersebut, dan lebih baik hak asuh itu diberikan kepada **Pembanding yang sudah terbukti sangat dekat dengan anak-anak dan mampu mengasuh serta membimbing anak-anak tersebut demi kepentingan anak-anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.**

Berdasarkan alasan tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding memberikan hak asuh kepada Pembanding sebagai bapaknya yang telah terbukti sangat dekat dengan anak-anak dan mampu memberikan kasih sayang, bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak, serta mampu menjamin tumbuh kembang anak-anak secara wajar sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat dan minatnya.

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, halaman 32 yang pada pokoknya mengabulkan petitum angka 5 gugatan tentang pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar, karena berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut asas domisili, sehingga **putusan aquo haruslah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung**

Halaman 21 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, karena setelah Pembanding dan Terbanding pindah dari Kalimantan Timur ke Bali, Pembanding dengan Terbanding berdomisili di Jalan Raya Kerobokan, Gg. Batukaru No. 5, Kel/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan administrasi kependudukan yang dimiliki baik KTP maupun Kartu Keluarga adalah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sehingga baik Pembanding maupun Terbanding haruslah diperintahkan untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 339/Pdt.G/2020/PN.Dps. tanggal 20 Juli 2020 ;

Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE TAMBI pada tanggal 07 Februari 2009, bertempat di Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0008/477/WNI/2009, tanggal 7 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

Halaman 22 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak asuh terhadap anak-anak yaitu :

1. **NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI SUPUTRA**, Perempuan, Lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00224/2011 tanggal 14 Januari 2011.

2. **NI NYOMAN EVA PARAMESVARA SUPUTRA**, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12062013-0021 tanggal 13 Juni 2013.

tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya untuk menengok sewaktu-waktu guna mecurahan kasih sayangnya ;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan untuk itu agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperbaiki serta menambahkan putusan tentang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 339/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 20 Juli 2020 dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding tanggal 18 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tanggal 9 September 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebab perkawinan Penggugat Konpensi tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perselingkuhan yang menjadi alasan diceraikannya perkawinan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat Konpensi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 tentang hak asuh anak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa fakta dipersidangan telah diakui bahwa Penggugat Konpensi/Terbanding sebagaimana dalil ke 7 dan dalil ke 14 gugatannya bahwa kesibukannya sebagai dokter maka anak-anak sering berada dalam pengawasan dan pemeliharaan mertua Penggugat Konpensi/Terbanding, hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konpensi/Pembanding bahwa Penggugat Konpensi/Terbanding sering tidak bersama anak-anak karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa keberadaan anak-anak sekarang dalam pengasuhan orang tua Pembanding/Tergugat Konpensi selain itu tempat sekolah anak-anak sangat dekat dengan rumah tempat tinggal Pembanding/Tergugat Konpensi dimana untuk kesekolah cukup berjalan kaki sekitar 1 Km sedang Terbanding/Penggugat Konpensi sekarang tinggal sendiri dirumah kost yang jaraknya sangat jauh dari

Halaman 24 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah anak-anak, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke sekolah;

- Bahwa demi kepentingan anak-anak serta kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan, perawatan, pendidikan dan tempat tinggal yang layak, maka lebih bijaksana dan baik apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak diberikan kepada Pembanding/Tergugat Rekonpensi dari pada kepada Terbanding/Penggugat Konpensi karena kesibukannya sebagai dokter dengan tugas dan pengabdian yang tidak dapat ditinggalkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tetap memberikan hak kepada Terbanding/Penggugat Konpensi untuk menengok, memberikan kasih sayang dan menafkahnya serta membina hubungan Pasidikaraan terhadap keluarga Pembanding/Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no.4 tentang nafkah kepada anak-anaknya, oleh karena dalam pertimbangan diatas hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak diberikan kepada Pembanding/Tergugat Konpensi, maka petitum angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 5 tentang tempat dikota mana perceraian harus didaftarkan, ternyata Terbanding/Penggugat Konpensi dalam Kontra Memori Banding telah memperbaiki menjadi dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan juga dicatitkan ditempat perkawinan dilaksanakan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Terbanding/Penggugat Konpensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi Pembanding/Penggugat Rekonpensi memohon agar hak asuh terhadap anak-anak diberikan kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonpensi, sehingga ibu kandungnya untuk menengok sewaktu-waktu guna mencurahkan kasih sayang;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi dianggap dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Kompensi hak asuh anak-anak diberikan kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi demi kepentingan dan kebutuhan anak-anak untuk mendapat kasih sayang, bimbingan, perawatan, pendidikan dan tempat tinggal layak bagi anak-anak karena Terbanding/Penggugat Rekonpensi dianggap lebih layak untuk mendapatkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat Rekonpensi berkeberatan dikabulkannya petitum angka 5 tentang pencatatan perceraian yang dalam dictum putusan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tidak sesuai dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut asas domisili;

Bahwa keberatan dari Pembanding/Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima karena Pembanding/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Tergugat Rekonpensi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga berdomisili di Jalan Raya Kerobokan, Gng Batukaru No.5, Kel/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara yang masuk wilayah Kabupaten Badung sehingga sesuai dengan Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menganut azas domisili maka pencatatan perceraian harus dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan juga tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tentang perceraian dikabulkan dan Tergugat Kompensi/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 339/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 20 Juli 2020 harus diperbaiki sepanjang mengenai hak asuh anak-anak dan tempat pencatatan perceraian sebagaimana amar putusan selengkapnya dibawah ini;

Mengingat Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 11 Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 339/Pdt.G/2020/PN.Dps., tanggal 20 Juli 2020, sepanjang mengenai hak asuh anak dan tempat dimana perceraian didaftarkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, yang bernama I MADE TAMBI, pada tanggal 4 Pebruari 2009, di Desa Adat Kerobokan, Badung Bali dan telah dicatatkan pada tanggal 7 September 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan,

Halaman 27 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan Nomor 0008/477/WNI/2009, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang lahir dalam perkawinan yaitu:

1. NI MADE DWI SRIVIDYANIDHI SAPUTRA, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 25 Desember 2010, Akta Kelahiran No.00224/2011;

2. NI NYOMAN EVA PARAMESVARA SUPUTRA, Perempuan lahir di Denpasar, tanggal 29 Mei 2013, Akta Kelahiran No.5171-LU-12062013-0021;

Diberikan kepada Penggugat Rekonpensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya untuk menengok sewaktu-waktu guna mencurahkan kasih sayangmya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melaporkan putusnya perkawinan akibat perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balikpapan yaitu tempat dimana perkawinan dicatatkan paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Pembanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Kamis, tanggal 15 Oktober 2020**, oleh kami : ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. dan TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 September 2020 Nomor 149/Pdt/2020/PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 9 Nopember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 28 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I GEDE IRIANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

t.t.d.

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-
 2. Meterai. Rp. 6.000,-
 3. Redaksi. Rp. 10.000,-
- Jumlah. Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Denpasar, Nopember 2020

Untuk salinan resmi

Panitera

I KETUT SUMARTA, SH., MH.

NIP. 195812311985031047.

Halaman 29 dari 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 149/PDT/2020/PT DPS